



PUTUSAN

Nomor 213/PDT/2024/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Evy Sundari, S.Pd, beralamat di Matahari Regency A3 No.12A, RT.12, RW.08, Kelurahan/Desa Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung (d/h beralamat di Jl. Padi Endah 18D.88, RT.007, RW.025, Kelurahan/Desa Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung), dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Santoso Wutuh, S.H.,M.H., CLA.,CTL, dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Adidjaja Sadewa Partnership Consellers At Law (ADSA Law Firm), beralamat kantor di Graha DLA Building Lantai 2, Suite 03, Jl. Otto Iskandar Dinata No. 392, Astana Anyar, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

1. **Sdr. Wawan Kuswanto**, Warga Negara Indonesia, laki-laki, lahir di Ciamis pada tanggal 11 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Komplek Baleendah Permai, Jl. Padi Endah 18 D.88, RT.07, RW.25, Kelurahan/Desa Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Sdri. Yusi Graniawati**, Warga Negara Indonesia, perempuan, diketahui saat ini beralamat/bertempat tinggal di Komplek Baleendah Permai, Jl. Padi Endah 18 D.88, RT.07, RW.25, Kelurahan/Desa Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada:
ZIKI ALI AHMAD, ST.,SIP,S.H. dan AHMADEN JERRY, S.H.I,

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 213/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara, yang berkantor di Komplek Gading Tutuka Residence F2 A No. 16 Canguang Kab.Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2024;

3. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk Cq. KANTOR CABANG BANDUNG**, beralamat di Jl. Jawa No.7, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Turut Tergugat telah memberikan kuasa kepada: Juneidi,SH.ME., dan kawan-kawan, pegawai yang bertugas di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk beralamat di menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. 1Jakarta Pusat 10130, Jakarta Cq Bank BTN KC Bandung Jl Jawa No. 7 Babakan Ciamis Kec Sumur Bandung Kota Bandung berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 September 2023, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 213/PDT/2024/PT.BDG tanggal 26 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca berkas perkara Nomor 213/PDT/2024/PT.BDG jo Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 12 Pebruari 2024 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 12 Pebruari 2024 , yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Blb ;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 213/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 12 Pebruari 2024, Pembanding menyatakan banding secara Elektronik, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Blb Jo. Nomor 8/PDT.BD/2024/PN Blb, yang dibuat oleh Dr. Nandang Sunandar, Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada tanggal 26 Pebruari 2024. Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 4 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan sesuai Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding, yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 29 Pebruari 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, telah disampaikan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding, pada tanggal 4 Maret 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Maret 2024, yang diterima di Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 18 Maret 2024, dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 18 Maret 2024 yang diberitahukan secara elektronik dan tercatat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 213/PDT/2024/PT.BDG.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 12 Pebruari 2024, dan mengadili sendiri yaitu:

Mengadili Sendiri:

- a. Menolak Eksepsi Para Terbanding (Para Tergugat) dan Turut Terbanding (Turut Tergugat);
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dan Para Pihak untuk melanjutkan perkara ini; dan
- d. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa selengkapnya Memori Banding Pembanding semula Penggugat tertanggal 4 Maret 2024 merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Blb tertanggal 12 Pebruari 2024.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung cq. Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir : salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Blb tertanggal 12 Pebruari 2024, memori banding dari Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, yang dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan menerima eksepsi Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Blb;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi kewenangan mengadili, dari Tergugat I dan II yaitu mengenai bahwa berdasar Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama menyebutkan: "gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut maka mengenai pembagian harta gono gini bagi warga yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama, sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 213/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh karena itu putusan mengenai eksepsi dimaksud harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi dari pihak Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan mengabulkan eksepsi dari pihak Tergugat I dan Tergugat II, permasalahan dalam perkara aquo berdasarkan fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan bukti permulaan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian perkara aquo seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Blb tertanggal 12 Pebruari 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura HIR Stb Nomor 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-perundang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Blb tertanggal 12 Pebruari 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 213/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Senin, tanggal 22 April 2024, yang terdiri dari H. Muzaini Achmad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Suwargi, S.H., M.H. dan Sudarwin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rosmalinda, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Suwargi, S.H., M.H.

H. Muzaini Achmad, S.H., M.H.

Sudarwin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmalinda, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Proses | <u>Rp. 130.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 213/PDT/2024/PT.BDG.